

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan menyimpulkan mengenai perilaku pedagang terhadap praktik jual beli durian montong di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri ditinjau dari sosiologi hukum Islam sebagai berikut :

1. Dalam praktik jual beli durian montong di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri terdapat perilaku pedagang yang tidak jujur. Dalam hal ini, pedagang tidak menginformasikan kepada pembeli mengenai tingkat kematangan durian montong yang dijual masih belum secara sempurna. Sehingga perilaku ini dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli.
2. Perilaku pedagang dalam praktik jual beli durian montong jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam merupakan perilaku yang bertentangan dengan syariat. Karena mengetahui bahwa perilaku tidak jujur dalam jual beli dilarang dalam hukum Islam. Namun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tetap melakukan hal tersebut. Faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor lingkungan
 - c. Faktor kebiasaan
 - d. Faktor agama

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang diberikan oleh mengenai Praktik Jual Beli Durian Montong di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak pedagang di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sebaiknya dalam menjalankan transaksi jual beli harus sesuai dengan syariat hukum Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Pedagang diharapkan dapat menerapkan kejujuran pada saat transaksi jual beli. Dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi buah durian montong yang agar pembeli tidak kecewa dan mengalami kerugian.
3. Kepada pembeli sebaiknya dapat melakukan sistem “buka durian montong ditempat” setelah selesai melakukan pembayaran agar apabila durian montong ternyata tidak bisa dimakan secara keseluruhan dapat diketahui oleh pedagang dan meminta ganti rugi kepada pedagang atas kualitas dari durian montong tersebut.